



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 5

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMELIHARAAN  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas perlu menyusun tata cara pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

- unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
  4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
  5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
  6. Pembantu Pengelola Barang Milik daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
  7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang.
  8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.
  9. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan, kendaraan dinas operasional khusus dan kendaraan dinas pool.
  10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati.
  11. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan kendaraan yang diperuntukkan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pimpinan DPRD.
  12. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Kendaraan Dinas Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum, kendaraan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan kendaraan yang diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
  13. Kendaraan Dinas Pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan tugas fungsi dinas.

14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
15. Pengguna kendaraan dinas adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas.
16. Masa Pakai adalah umur teknis kendaraan dinas yang layak untuk dioperasikan sesuai dengan ketentuan jenis dan penggunaan kendaraan dinas.
17. Pengadaan adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dalam hal ini adalah pengadaan kendaraan dinas.
18. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian, dalam hal ini adalah penggunaan kendaraan dinas.
19. Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, dalam hal ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
  - d. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan visi dan misi SKPD masing-masing.

## BAB III BENTUK KENDARAAN DINAS

### Pasal 3

Kendaraan Dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;

- b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus; dan
- e. Kendaraan Dinas Pool.

## BAB IV JENIS KENDARAAN DINAS

### Pasal 4

Jenis Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

- a. 1 (satu) unit sedan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) dan 1 (satu) unit Jeep dengan kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc (tiga ribu dua ratus *cubic centimetre*) untuk Bupati; dan
- b. 1 (satu) unit sedan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.200 cc (dua ribu dua ratus *cubic centimetre*) dan 1 (satu) unit Jeep dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) untuk Wakil Bupati.

### Pasal 5

Jenis Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:

- a. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) untuk Ketua DPRD;
- b. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) untuk Wakil Ketua DPRD;
- c. 1 (satu) unit sedan atau jeep dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.700 cc (dua ribu tujuh ratus *cubic centimetre*) untuk Sekretaris Daerah;
- d. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc (dua ribu *cubic centimetre*) bensin atau 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) solar untuk Pejabat Eselon II;
- e. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 1.600 cc (seribu enam ratus *cubic centimetre*) bensin atau 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimetre*) solar untuk Pejabat Eselon III a dan Pejabat Eselon III b pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. 1 (satu) unit sepeda motor dengan kapasitas mesin paling tinggi 200 cc (dua ratus *cubic centimetre*).

## Pasal 6

Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa minibus dan/atau sepeda motor dengan kapasitas mesin paling tinggi 200 cc (dua ratus *cubic centimetre*).

## Pasal 7

Jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa kendaraan dengan desain khusus yang disiapkan oleh SKPD.

## Pasal 8

Jenis Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), roda 6 (enam) berupa sepeda motor, minibus dan truck.

## BAB V PENGADAAN KENDARAAN DINAS

### Pasal 9

Biaya pengadaan kendaraan dinas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. hibah; dan
- c. dana lain yang sah.

### Pasal 10

- (1) Pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan:
  - a. rasionalitas kebutuhan perorangan dan operasional;
  - b. kondisi kelaikan kendaraan dinas yang ada; dan
  - c. masa pakai/umur teknis kendaraan sesuai jenisnya dan/atau penggunaannya.
- (2) Pengadaan kendaraan dinas dilakukan oleh:
  - a. DPPKAD selaku Pembantu Pengelola untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas yang akan dihibahkan, dan Kendaraan Dinas yang akan dipinjampakaikan; dan
  - b. SKPD untuk Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Kendaraan Dinas Operasional Khusus, dan Kendaraan Dinas Pool.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tujuan peremajaan kendaraan dinas yang sudah berakhir masa pakainya; dan
  - b. dengan persetujuan Sekretaris Daerah melalui pertimbangan DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang.
- (4) Kendaraan dinas yang sudah berakhir masa pakainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke DPPKAD.
  - (5) Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah termuat dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) SKPD.
  - (6) Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

SKPD yang mendapat Kendaraan Dinas dari sumbangan, hibah, dan anggaran selain dari APBD, wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah disertai dengan dokumen kepemilikan kendaraan untuk dilakukan pengakuan sebagai barang milik daerah dan dilaporkan pada mutasi barang daerah.

## BAB VI PENGUNAAN KENDARAAN DINAS

### Pasal 12

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan digunakan oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan digunakan oleh:
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah; dan
  - d. Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) digunakan oleh:
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Pejabat Eselon III Kepala SKPD;
  - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - d. Sekretaris pada Badan dan Dinas;
  - e. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
  - f. Inspektur Pembantu pada Inspektorat; dan
  - g. Kepala Bidang pada DPPKAD, dan Bappeda.

- (4) Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) digunakan oleh:
  - a. Pejabat Eselon III;
  - b. Pejabat Eselon IV;
  - c. Pejabat Eselon V; dan
  - d. Pejabat Fungsional Khusus.
- (5) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus roda 2 (dua), roda 3 (tiga) angkutan barang, roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) digunakan oleh pegawai yang melaksanakan tugas teknis lapangan SKPD dan penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Selain digunakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) dapat digunakan untuk menunjang fungsi SKPD sebagai kendaraan dinas operasional SKPD.
- (7) Selain digunakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) dapat digunakan Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas operasional lapangan SKPD sebagai Kendaraan Dinas Operasional SKPD.
- (8) Kendaraan Dinas Pool berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam).

### Pasal 13

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagai Kendaraan Dinas Operasional SKPD dan Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditetapkan status penggunaannya pada SKPD;
  - b. dipertanggungjawabkan pada Sekretariat SKPD yang bersangkutan; dan
  - c. jumlah kendaraan mempertimbangkan tugas fungsi SKPD dan harus disetujui Sekretaris Daerah.
- (2) Kendaraan Dinas Pool pada Bagian Umum Sekretariat Daerah digunakan untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, fasilitasi tamu/rombongan, ketatausahaan dan/atau rumah tangga Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Kendaraan Dinas Pool pada Sekretariat DPRD digunakan untuk menunjang kelancaran operasional Sekretariat DPRD dan/atau DPRD.

### Pasal 14

- (1) Pengguna Kendaraan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

- (2) Pengguna Kendaraan Dinas tidak diperbolehkan mengalihkan dan/atau meminjamkan kepada pihak lain.
- (3) Pengguna Kendaraan Dinas wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada SKPD dalam hal terjadi pensiun, mutasi, atau diberhentikan dari jabatannya.

#### Pasal 15

Kendaraan dinas yang tidak digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diserahkan ke DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

#### Pasal 16

Penataan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah atas persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Masa Pakai Kendaraan Dinas diatur sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Dinas Perorangan, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala SKPD paling lama 5 (lima) tahun;
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) untuk Pejabat selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, dan Pejabat Fungsional Khusus paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kendaraan Dinas SKPD yang masa pakainya telah berakhir, diusulkan pengantiannya melalui Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).

### BAB VII PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas wajib disimpan di SKPD.
- (2) Kendaraan dinas dapat disimpan di luar kantor setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan SKPD.

- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembaharuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan.

#### Pasal 20

- (1) Dokumen kendaraan dinas berupa:
  - a. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan oleh Bidang Aset DPPKAD.
- (3) Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan oleh SKPD.
- (4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan oleh pengguna kendaraan.

#### Pasal 21

- (1) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas dan bahan bakar minyak dianggarkan pada masing-masing SKPD yang diusulkan melalui Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU).
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk Kendaraan Dinas Milik Daerah.

#### Pasal 22

Dalam rangka monitoring/evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kondisi kendaraan dinas, pengecekan fisik kendaraan dinas dilakukan oleh SKPD dan DPPKAD melalui Bidang Aset secara periodik.

#### Pasal 23

- (1) Asuransi Kendaraan Dinas dilaksanakan pada DPPKAD berdasarkan skala prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

## Pasal 24

Dalam hal kendaraan dinas bermotor hilang atau rusak karena kelalaian, pemegang kendaraan wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara sebagai akibat kehilangan/kerusakan tersebut sesuai TP-TGR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Kendaraan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Eselon III b pada SKPD selain DPPKAD, dan Bappeda harus ditetapkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional SKPD paling lambat Tanggal 31 Maret 2015.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Februari 2015  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 5  
Pada tanggal 6 Februari 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA